

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

No: 650/428 / VIII / 2022

Nama Pemohon

Alamat

DWI ASTUTI Jl. Palem Putri II No.42 TM Yasmin V Rt. 001 / 010 Desa/Kel. Curugmekar Kec. Kota Bogor Barat Kota

Bogor

3271044805610011

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di : Jl. Sumbodro Asri II (Perumahan Sumbodro Asri)

RT / RW

Slerok

Kelurahan Kecamatan

Tegal Timur

Status Tanah

HM. No. 02364 Luas : 120 m2 An : DWI ASTUTI merupakan bagian dari total tanah seluas : 120 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan **Rumah Kost**

60 % 140% (atau 1.4)

:

20 % - m

3.50 m

6,50 m :

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Belum diatur

dari as jalan

Belum diatur

Kelas Jalan :

Lokal Sekunder

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



Agustus 2022 DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS ALIM PEKERJAAN DAN PENATAA

224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : DWI ASTUTI
- : Jl.Palem Putri II No.42 TM. Yasmin V RT 1 / 10, Curugmekar, Kota Bogor Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

atan: RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/428 / VIII / 2022

ol Agustus 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 120 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 10 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp. 84,000, (terbilang Delapan puluh empat ribu rupiah)

(terbilang Delapan puluh empat ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Sumbodro Asri II RT. 4 / 6 , Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam esuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 120 m2 Hast Ukur · 10 m2 Luas Tanah : 10 m2 Dikukur dan digamba 1. Ari s 2

2.75 5.5

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WHE RIN YOUTEGA DINAS PEKERJAAN U DAN PENATAAN

99303 1 007